



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**HUBUNGAN HUKUM JAKSA
DENGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**NDARU SATRIO WIBOWO
NPM : 201003742017723**

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**HUBUNGAN HUKUM JAKSA
DENGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Telah dilakukan Pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan telah memenuhi Persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

NDARU SATRIO WIBOWO

NPM : 201003742017723


Dosen Penguji I

MOHAMMAD SOLEKHAN, SH.MHum
NIDN. 0619046301

Anggota,


Darmawan Tri Budi Utomo, SH.MSi
NIDN.0619086501

Anggota,


Dr. Purwanto SH.MSi
NIDN.0603046201



**SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Jaksa penuntut umum sebagai wakil dari Negara untuk menuntut pelaku kejahatan seharusnya melihat atau menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama dalam perkara pidana namun kenyataan yang terjadi sering kepentingan korban diabaikan. Alasan ini diajukan untuk merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan hukum korban dalam Undang Undang, 2) Bagaimana kedudukan korban dalam perkara pidana, 3) Bagaimana hubungan jaksa penuntut umum dengan korban kejahatan dalam proses perkara pidana?

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yang normative, dan mempunyai spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap perlindungan terhadap korban kejahatan diatur dalam beberapa Undang-Undang antara lain, KUHAP, Undang Undang Perlindungan saksi dan korban, Undang-undang tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan Lain-lain. Sedangkan Korban mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penanganan perkara, sebagai salah satu alat bukti saksi yang dapat membantu menemukan kebenaran materiil dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan hubungan jaksa penuntut umum dengan korban kejahatan . Dari pedoman tuntutan pidana , kondisi korban masuk dalam point akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Keadaan korban menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan. Akan tetapi, kondisi korban hanya untuk mengukur seberapa lama tuntutan yang akan dituntutkan kepada pelaku. Bukan tuntutan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kondisi korban tersebut. Paradigma jaksa penuntut umum mewakili negara harus segera berubah dengan jaksa penuntut umum mewakili negara untuk mengedepankan kepentingan pemulihan korban.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Korban Kejahatan	9
B. Peranan Korban dalam Mempengaruhi Timbulnya Kejahatan.....	13
C. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP	16
D. Tugas dan Wewenang Jaksa Penunut Umum Menurut KUHAP .	21
E. Penuntutan Perkara Pidana Menurut KUHAP	26
F. Keterangan Saksi Menurut KUHAP	32

BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Penyajian Data	39
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	41
A. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Menurut Undang-Undang	41
B. Kedudukan Korban dalam Perkara Pidana	53
C. Hubungan Jaksa Penuntut Umum Dengan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Dalam Perkara Pidana	58
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68